
**TINGKAT PEMAHAMAN GENERASI Z TERHADAP HUKUM SHOPEE
PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Majidatul Wahidah¹, Muhammad Saifi²

^{1,2}Universitas Al-Qolam Malang

majidatulwahidah@alqolam.ac.id¹, Saifi@alqolam.ac.id²

Abstrak

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) seperti Shopee PayLater semakin banyak digunakan oleh Generasi Z karena menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, tingginya tingkat penggunaan layanan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai implikasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman Generasi Z di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo terhadap hukum penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan survei sederhana sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan hanya memahami Shopee PayLater dari aspek teknis penggunaan, seperti sistem cicilan dan waktu pembayaran, tanpa memahami akad dan implikasi hukumnya. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, mekanisme Shopee PayLater cenderung menyerupai akad qard yang disertai tambahan biaya dan denda keterlambatan sehingga berpotensi mengandung unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum ekonomi syariah agar Generasi Z lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Kata Kunci: Generasi Z, Shopee PayLater, Hukum Ekonomi Syariah, Fintec, Riba.

Abstract

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) seperti Shopee PayLater semakin banyak digunakan oleh Generasi Z karena menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, tingginya tingkat penggunaan layanan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai implikasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman Generasi Z di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo terhadap hukum penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan survei sederhana sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan hanya memahami Shopee PayLater dari aspek teknis penggunaan, seperti sistem cicilan dan waktu pembayaran, tanpa memahami akad dan implikasi hukumnya. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, mekanisme Shopee PayLater cenderung menyerupai akad qard yang disertai tambahan biaya dan denda keterlambatan sehingga berpotensi mengandung unsur riba dan

gharar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum ekonomi syariah agar Generasi Z lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Keywords: *Generation Z, Shopee PayLater, Islamic Economic Law, Fintech, Riba.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan secara signifikan terhadap pola transaksi dan perilaku konsumsi masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang sangat pesat adalah layanan keuangan yang berbasis teknologi atau *financial technology* (fintech) yang memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam bertransaksi. Di antara berbagai produk fintech, layanan *buy now pay later* (BNPL) menjadi salah satu layanan yang paling banyak digunakan pada platform e-commerce. Sistem pembayaran ini memungkinkan konsumen memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari dengan skema cicilan yang ditentukan (Fauziah et al., 2025).

Di Indonesia, layanan Paylater mengalami peningkatan penggunaan yang cukup signifikan, terutama di kalangan generasi muda di wilayah perkotaan yang akrab dengan teknologi digital (Kredivo, 2024). Generasi Z dikenal sebagai golongan yang adaptif terhadap inovasi teknologi dan lebih cenderung mengutamakan kepraktisan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Kemudahan yang diberikan pada layanan Paylater sesuai dengan gaya hidup Generasi Z yang dinamis dan serba digital. Namun, tingginya tingkat penggunaan layanan paylater di kalangan Generasi Z tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait mekanisme transaksi dan implikasi hukumnya, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Zayudi & Pertiwi, 2025). Minimnya pemahaman tersebut berpotensi membuat generasi muda terjebak dalam praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi kondisi ini semakin diperkuat oleh karakteristik Generasi Z yang cenderung mengutamakan kepraktisan, kecepatan, serta pola konsumsi yang instan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan paylater, muncul berbagai persoalan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus berlandaskan akad yang jelas, keadilan, serta terbebas dari riba, gharar, dan juga maisir. Sayangnya, dalam praktik Paylater sering ditemukan biaya tambahan dan denda keterlambatan yang menimbulkan unsur riba (Mahessa et al., 2024). Suhandoyo (Suhandoyo, 2023) yang

menyatakan bahwa adanya denda sebesar 5% dari total tagihan bagi pengguna Shopee Paylater yang terlambat membayar, sehingga menambah beban finansial konsumen. Oleh karena itu, mekanisme paylater perlu dikaji kembali dari segi perspektif hukum ekonomi syariah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai kepatuhan layanan paylater terhadap prinsip hukum ekonomi syariah

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji layanan paylater dalam perspektif hukum Islam. Sundari (Sundari, 2023) salah satunya meneliti pandangan generasi milenial terhadap pengguna PayLater dalam transaksi daring dan juga menemukan bahwa layanan tersebut dinilai praktis, sayangnya mengandung unsur bunga dan denda yang berpotensi menimbulkan unsur riba serta mendorong perilaku konsumtif. Penelitian lain dari Solihin et al (Solihin et al., 2022) menganalisis Shopee Paylater dari perspektif hukum Islam, menyimpulkan bahwa mekanisme PayLlater cenderung dikategorikan sebagai akad qardh yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebab adanya tambahan pembayaran serta denda keterlambatan. Sementara itu, Munawarsyah (Munawarsyah, 2024) mengkaji layanan fintech lending yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 117/II/2018 yang menyatakan layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan pemberi pembiayaan dengan Penerima dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Hasil kajian dari peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman pengguna terhadap ketentuan syariah sebagai faktor yang mendorong keberlanjutan penggunaan layanan keuangan yang mengandung riba.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada generasi milenial dan masyarakat perkotaan. Kajian yang secara khusus menyoroti tingkat pemahaman Generasi Z di wilayah pedesaan terhadap hukum penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas. Padahal, tingginya penggunaan paylater di kalangan generasi muda saat ini tidak selalu sejalan dengan tingkat literasi hukum dan pemahaman syariah yang dimiliki. Permasalahan utama dalam kajian ini bukan terletak pada penggunaan layanan Shopee Paylater semata, melainkan pada pemahaman Generasi Z terhadap implikasi hukum ekonomi syariah dari transaksi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena adanya kesenjangan antara tingginya penggunaan layanan Paylater dengan rendahnya pemahaman Generasi Z terhadap hukum ekonomi syariah, terutama di daerah pedesaan. Serta

penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji sejauh mana Generasi Z di Desa Tambak Rejo memahami hukum penggunaan Shopee Paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan yang mana fokusnya pada pemahaman Generasi Z di pedesaan, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada **pemahaman Generasi Z terhadap hukum Shopee Paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah**, serta membandingkan hasil temuan dengan penelitian sebelumnya untuk menyoroti perbedaan tingkat pemahaman hukum dan menghadirkan perspektif baru yang jarang dikaji.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambak Rejo kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena empiris di lapangan yang menunjukkan tingginya penggunaan layanan Shopee Paylater di kalangan Generasi Z, namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai akad, riba, dan sebagainya. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada masyarakat perkotaan, sehingga kajian pada masyarakat pedesaan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, Desa Tambak Rejo dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai tingkat pemahaman Generasi Z terhadap penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan layanan financial technology (fintech) berbasis paylater di kalangan generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman Generasi Z terhadap implikasi hukum penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya Generasi Z, agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memahami akad dan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah.

II. KAJIAN TEORI

1. Tingkat Pemahaman Generasi Z

Pemahaman merupakan kemampuan individu dalam menangkap, menafsirkan, serta memberi makna terhadap informasi yang diterima, serta mengaitkannya dengan

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Pemahaman melibatkan mengingat informasi serta melibatkan proses berpikir aktif dalam mengolah dan juga mengkonstruksi makna dari suatu informasi. Menurut Bloom (1956) dalam karya bukunya *Taxonomy of Objectives* menjelaskan bahwa pemahaman berada pada tingkat kognitif setelah pengetahuan, yang ditandai dengan kemampuan seseorang yang menjelaskan kembali suatu konsep dengan bahasanya sendiri dan menggunakannya dalam konteks tertentu. Pemahaman tidak hanya bersifat menghafal, tetapi melibatkan proses berpikir aktif. Teori tersebut juga didukung oleh Anderson dan Krathwohl (2001) menegaskan bahwa pemahaman merupakan proses membangun makna informasi melalui aktivitas menafsirkan, mengklasifikasikan, memberi contoh, serta menjelaskan suatu konsep. Oleh karena itu pemahaman terbentuk melalui interaksi antara informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu.

Dari segi Generasi Z, pemahaman dipengaruhi oleh karakteristik generasi yang akrab dengan teknologi digital, akses informasi yang cepat, serta kecenderungan belajar secara mandiri dan praktis. Generasi Z lebih cenderung membentuk pemahaman berdasarkan pengalaman langsung, lingkungan sosial, serta informasi yang diperoleh melalui media digital. Dengan begitu pemahaman Generasi Z terhadap suatu konsep bersumber dari pendidikan formal, interaksi sosial, kebiasaan sehari-hari.

2. Fintech dan Layanan Paylater

Perkembangan fintech telah membawa perubahan secara signifikan dalam sistem transaksi yang modern. Menurut Schueffel (2016) fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang dirancang dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, praktis, serta kenyamanan dalam bertransaksi. Sementara itu, Arner, Barberis (Arner, Barberis, 2016) menjelaskan bahwa fintech merupakan bagian dari evolusi sistem keuangan global, yang mana inovasi teknologi mendorong lahirnya model layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan berbasis digital. Fintech berfungsi sebagai alat transaksi serta menciptakan paradigma baru dalam intermediasi keuangan melalui platform digital yang menghubungkan pengguna secara langsung. Dari pengertian Fintech dapat dipahami bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam sektor keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung transaksi, tetapi juga sebagai sarana transformasi layanan

keungan yang mempercepat proses pembayaran, memperluas akses layanan keuangan, serta membentuk pola perilaku baru masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai.

3. Shopee Paylater sebagai Produk Buy Now Paylater (BNPL)

Shopee Paylater (Spaylater) merupakan salah satu bentuk layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada platform e-commerce, yaitu mekanisme pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada periode mendatang tanpa menggunakan kartu kredit. Dalam skema ini merupakan pengembangan dari konsep kredit konsumsi (*consumer credit*). Dalam praktik ekonomi, BNPL termasuk konsep *consumer credit* (kredit konsumsi), yakni fasilitas pembiayaan yang memungkinkan individu memindahkan daya beli dari masa depan ke masa sekarang (Fredric S. Mishkin, 2016). Dalam sistem ini, konsumen menerima barang lebih dahulu, sementara kewajiban pembayaran dilakukan kemudian melalui sistem cicilan. Pola tersebut mendorong perubahan perilaku konsumsi menjadi lebih instan dan berbasis akses kredit jangka pendek.

Shopee Paylater disediakan sebagai fitur pembayaran dalam aplikasi shopee memberikan kemudahan akses bagi pengguna dalam proses pengajuan dan pembayaran secara digital, sehingga mendukung efisiensi transaksi belanja online. Hal ini sejalan dengan teori Arner, Barberis (Arner, Barberis, 2016) yang menyatakan bahwa fintech menghadirkan model intermediasi keuangan baru berbasis platform digital, sehingga proses pengajuan, persetujuan, dan pembayaran kredit dapat dilakukan secara cepat dan praktis (Arner, Barberis, 2016). Mekanisme transaksi tersebut berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan fintech di kalangan Generasi Z yang cenderung mengutamakan kemudahan, kecepatan, kepraktisan, serta mudah dalam bertransaksi digital.

4. Hukum Shopee Paylater dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, segala sesuatu aktivitas muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, serta dilakukan berdasarkan dengan akad yang jelas dan sah. Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum atas suatu objek transaksi. Kaidah fikih yang menyatakan *الأصل في المعاملة الأبحة الأدليل على تحريمها*, yang artinya hukum asal muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Kaidah tersebut

sesuai dengan pendapatnya imam As-Suyuthi dalam kitab *الأشبه والتظائر*, beliau menjelaskan bahwa kebolehan muamalah tersebut bisa gugur jika suatu transaksi mengandung unsur riba, gharar, kezaliman, atau pelanggaran prinsip keadilan. Oleh karena itu, sistem pembayaran modern seperti Paylater harus dianalisis berdasarkan akad dan mekanisme praktiknya.

Dalam praktiknya, paylater sering kali diposisikan sebagai akad qard (pinjaman), maka kewajiban membayarnya sesuai dengan hutang serta lebihannya termasuk riba. Penerapan bunga dan denda keterlambatan pada dalam layanan paylater termasuk riba nasiah dan riba jahiliyah. Pada layanan Paylater, kejelasan akad menjadi point penting karena mekanisme pembayaran yang ditanggguhkan berpotensi menimbulkan biaya tambahan. Tambahan pembayaran diakibatkan oleh penundaan pelunasan utang, yang bisa dikategorikan sebagai riba. Dalam kita *Al-Mughni* karangan imam Ibn Qudamah menjelaskan akad utang (qard) termasuk akad tolong menolong (*tabarru'*), sehingga tidak boleh adanya tambahan apapun atas pokok utang. Setiap yang disyaratkan dalam utang, baik itu sedikit atau banyak, sudah termasuk riba. Landasan teori tersebut bersumber dari firman Allah SWT,

احلّ الله البيع وحرّم الربّا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275), ayat tersebut menunjukkan perbedaan tegas antara keuntungan jual beli dan tambahan dalam utang.

Selain itu, apabila sistem Shopee Paylater diposisikan sebagai akad murabahah, yang mana harga pokok dan keuntungan disepakati di awal akad yang bersifat tetap hingga akhir pembayaran. Tambahan dalam murabahah adalah margin jual beli yang sah, bukan tambahan atas utang. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu* bahwa tambahan keuntungan dalam merubahah halal karena berasal dari transaksi jual beli, bukan utang. Sebaliknya, pada paylater muncul biaya tambahan dan denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga tambahan atau bunga lebih menyerupai beban atas utang bukan keuntungan dari transaksi jual beli. sulit diklasifikasikan kedalam berbagai akad yang sah. Apabila diposisikan sebagai akad qard (pinjaman), maka kewajiban membayarnya sesuai dengan hutang serta lebihannya termasuk riba. Menurut Wahab Az-Zuhaili menegaskan bahwa akad murabahah sah apabila

barangnya jelas, harga pokok diketahui, margin disepakati diawal, dan tidak ada perubahan tambahan karena waktu. Pendapat tersebut juga didukung oleh Muhammad Taqi Usmani yang menyatakan bahwa murabahah dibolehkan selama benar-benar berupa jual beli.

Sedangkan secara konseptual akad wakalah bil ujah terjadi ketika seseorang memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dan pihak yang diberi kuasa mendapat imbalan jasa yang jelas karena layanan yang dilakukan dalam praktik yang mengandung bunga, unsur jasa nyata tersebut tidak ada karena tambahan muncul hanya dari pokok utang, sehingga lebih mirip riba dari pada imbalan jasa. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank merupakan tambahan atas pinjaman tanpa imbalan yang sah dan masuk dalam kategori riba nasi'ah yang hukumnya haram dan Islam. Sementara itu, menurut LBM NU para ulama ada yang menganggap haram, ada yang menganggapnya boleh, dan ada pula yang menganggapnya subhat. Tapi ada yang lebih ashoh menurut para ulama menghukumi Spaylater itu adalah haram karena terdapat bunga didalam denda keterlamabatan serta mekanisme Spaylater menyerupai sistem kredit pada Bank konvensional, yaitu adanya tambahan inilah yang atas utang pokok yang disebabkan oleh faktor waktu.

Kajian teori ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menafsirkan temuan lapangan mengenai pemahaman Generasi Z terhadap penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan tiga sub metode : doctrinal (analisis UUD 1945), Konseptual (filsafat Fuller-habermas) dan komparatif (India, Jerman). Suberdata primer meliputi UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan undang undang terkait. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan laporan Lembaga resmi seperti BPJS dan Economist Intelligence Unit. Teknik Analisis yang digunakan adalah deduktif rekonstruksi dan analisi kualitatif deskriptif.

Metode ini dipilih karena mampu mengkaji norma hukum secara mendalam dan sistematis.¹

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap dua puluh informan dari kalangan Generasi Z di Desa Tambak Rejo yang menggunakan Shopee Paylater serta wawancara dengan narasumber ahli fikih muamalah. Data dari informan pengguna menggambarkan pemahaman, persepsi, serta alasan pengguna Shopee Paylater. Sedangkan data dari narasumber ahli fikih memberikan pandangan mengenai keabsahan akad yang digunakan dalam layanan Shopee Paylater serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data yang diperoleh oleh kedua sumber tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi penggunaan layanan Shopee Paylater serta tingkat pemahaman mereka terhadap implikasi hukum ekonomi syariah.

A. Pemahaman Generasi Z terhadap Hukum Shopee Paylater.

Penelitian ini, informan diklasifikasikan sebagai bagian dari Generasi Z, yakni seseorang yang lahir rentang pada tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini tumbuh di era digital dan sangat dekat dengan teknologi, terutama dalam aktivitas digital. Oleh karena itu, informan dipilih dari usia 20 sampai 28 tahun karena pada usia tersebut mereka sudah memiliki pengalaman melakukan transaksi keuangan sendiri, termasuk menggunakan Shopee Paylater. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah ini dianggap sudah cukup dalam penelitian kualitatif karena data yang diperoleh sudah mencapai titik jenuh (data saturation) dimana penambahan informan tidak lagi memberikan informasi baru yang berarti. Dengan demikian, 20 informan dinilai sudah mampu mewakili gambaran pemahaman Generasi Z terhadap penggunaan Shopee Paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 informan, diperoleh gambaran bahwa pemahaman terhadap Shopee Paylater masih didominasi oleh aspek teknis penggunaan, bukan pada aspek hukum ekonomi syariah. Sebanyak 80% (16 orang) informan menyatakan mengetahui Shopee Paylater sebagai fasilitas pembayaran yang memungkinkan pengguna memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Pengetahuan tersebut hanya sebatas pada cara penggunaan layanan, penggunaan limit kredit, pilihan tenor, serta mekanisme pembayaran. Para informan juga menilai layanan Shopee Paylater memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan konsumsi mereka tanpa harus menyediakan dana secara tunai. Sebagaimana yang telah disampaikan salah satu

informan “saya pakai Shopee Paylater karena kalau lagi butuh barang tapi uang belum ada, bisa dibayar nanti nunggu gaji datang. Jadi lebih praktis dan nggak ribet” (YN, 25 tahun).


Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman informasi berada pada tingkat pemahaman dasar yang bersifat praktis, yaitu hanya mengetahui cara menggunakan layanan tersebut tanpa memahami aspek hukumnya. Dalam teori kognitif Bloom (1956), pemahaman seperti ini termasuk pada tahap pemahaman awal. Pada tahap ini seseorang hanya mengetahui fungsi atau cara kerja suatu sistem, tetapi belum memahami konsep yang mendasarinya. Dengan kata lain, para informan mengetahui cara menggunakan layanan Shopee PayLater, namun belum memahami akad yang digunakan serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Mayoritas informan, yakni 80% informan tidak mengetahui secara jelas akad apa yang digunakan dalam layanan Shopee Paylater. Bagi mereka, Shopee Paylater dipersepsikan sebagai bentuk cicilan digital yang lazim digunakan dalam transaksi online dan dianggap serupa dengan sistem kredit konvensional. Ketidaktahuan terhadap akad yang digunakan dalam bertransaksi menunjukkan bahwa aspek kehalalan transaksi belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi Generasi Z dengan latar belakang yang beragam. Sebagian informan, yakni 35% informan mengungkapkan bahwa mereka jarang membaca secara rinci syarat dan ketentuan penggunaan Shopee Paylater. Mereka biasanya langsung menyetujui persyaratan yang muncul dalam aplikasi agar proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Solihin (2022) dalam jurnal berjudul “*Analisis Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang menyatakan bahwa penggunaan PayLater di kalangan generasi muda lebih didorong oleh faktor kemudahan dibandingkan pemahaman terhadap akad yang digunakan. Selain itu, penelitian oleh Rahmawati (2021) dalam jurnal *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* menemukan bahwa mayoritas pengguna layanan PayLater hanya memahami aspek teknis tanpa mempertimbangkan implikasi hukum yang mendasarinya. Dalam perspektif teori penerimaan teknologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM) yang menekankan bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Hal ini menunjukkan bahwa aspek praktis lebih dominan dibandingkan pertimbangan normatif dalam pengambilan keputusan.


Hal tersebut menunjukkan bahwa proses persetujuan lebih didorong oleh kebutuhan pragmatis daripada pemahaman yang menyeluruh terhadap isi perjanjian yang disepakati. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena kejelasan akad dan pemahaman para pihak merupakan syarat sah dalam transaksi muamalah. Persetujuan dalam suatu akad tidak hanya dimaknai sebagai tindakan formal menekan tombol persetujuan, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman terhadap isi perjanjian dan konsekuensi hukumnya. Ketika pengguna tidak mengetahui isi akad serta implikasi dari biaya tambahan yang muncul, maka unsur kerelaan (ridha) dalam transaksi menjadi lemah secara substansial.

Di sisi lain, sebagian kecil informan yaitu 20% menunjukkan tingkat pemahaman yang relatif lebih baik dalam memahami hukum penggunaan Shopee Paylater. Golongan ini tidak hanya memahami cara pengguna layanan tersebut, tetapi juga menyadari adanya implikasi hukum yang menyertainya. Mereka mengetahui bahwa dalam praktik Shopee Paylater terdapat tambahan biaya serta denda keterlambatan pembayaran yang berpotensi mengandung unsur riba. Informan yang memiliki pemahaman tersebut pada umumnya memperoleh pengetahuan dari kajian keislaman, media sosial yang membahas ekonomi syariah, serta diskusi dengan teman yang memiliki latar belakang ilmu agama. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya tingkat penggunaan layanan keuangan digital dengan rendahnya pengetahuan hukum ekonomi syariah Generasi Z dan juga tingkat pemahaman literasi ekonomi syariah memiliki pengaruh terhadap cara pandang seseorang dalam menilai praktik transaksi keuangan digital.



B. Dominasi pengguna Laki-Laki dan peran Media Sosial dalam Pengenalan Shopee Paylater di kalangan Generasi Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Shopee Paylater di kalangan Generasi Z di Desa Tambak Rejo didominasi oleh laki-laki. Dari 80% informan (16 orang) yang menggunakan layanan tersebut, sebanyak 12 orang merupakan laki-laki, sedangkan 4 orang lainnya adalah perempuan. Dominasi ini menunjukkan adanya perbedaan pola perilaku konsumsi berdasarkan gender, terutama dalam pemanfaatan layanan keuangan digital berbasis kredit.



Dari segi pekerjaan, informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang beragam, seperti mahasiswa, pekerja swasta, serta pekerja informal. Variasi pekerjaan ini menunjukkan bahwa penggunaan Shopee PayLater tidak terbatas pada kelompok ekonomi tertentu, melainkan telah digunakan secara luas oleh berbagai kalangan Generasi Z. Selain itu, latar belakang pekerjaan juga memengaruhi cara pandang informan terhadap penggunaan PayLater, terutama dalam hal kebutuhan konsumsi, kemampuan pembayaran, serta tingkat pemahaman terhadap aspek hukum ekonomi syariah.

Dominasi laki-laki dalam penggunaan Shopee PayLater dalam penelitian ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang bersifat empiris seperti memenuhi kebutuhan yang bersifat segera dan tidak dapat ditunda, seperti pembelian barang elektronik, aksesoris kendaraan, serta kebutuhan penunjang aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, informan laki-laki lebih sering menggunakan Shopee PayLater untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat segera, seperti pembelian barang elektronik, aksesoris kendaraan, serta kebutuhan hobi yang tidak dapat ditunda. Salah satu informan menyatakan, *“Saya pakai PayLater kalau lagi butuh*

barang cepat, misalnya beli headset atau sparepart motor, soalnya kalau nunggu uang ada dulu kadang kelamaan” (AR, 23 tahun). Selain itu, informan laki-laki dalam penelitian ini juga menunjukkan kecenderungan menggunakan PayLater sebagai solusi jangka pendek dengan mengandalkan pembayaran pada pendapatan berikutnya. Pola ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa pemahaman pengguna masih bersifat teknis dan belum mempertimbangkan secara mendalam aspek hukum ekonomi syariah. Bahkan, sebagian informan mengakui tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan tersebut.

Sebaliknya, informan perempuan menunjukkan kecenderungan lebih memilih berhati-hati dalam menggunakan layanan Paylater serta menghindari PayLater dengan alasan khawatir terhadap denda keterlambatan dan beban utang yang dapat mengganggu kestabilan keuangan, sehingga lebih memilih menunda pembelian. Kekhawatiran terhadap risiko utang dan denda keterlambatan menjadi alasan utama rendahnya tingkat pengguna di kalangan perempuan. Salah satu informan perempuan mengungkapkan, *“Saya jarang pakai PayLater, takut kalau telat bayar kena denda, mending nunggu uangnya ada dulu baru beli”* (NA, 22 tahun). Perbedaan ini juga terlihat dari kebiasaan dalam memahami syarat dan ketentuan. Informan perempuan cenderung lebih memperhatikan risiko yang mungkin timbul, sedangkan sebagian informan laki-laki mengakui tidak membaca secara rinci ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, *“Biasanya langsung saya setuju saja, nggak dibaca detail, yang penting bisa dipakai dulu”* (RF, 24 tahun). Selain itu, faktor lingkungan sosial turut memengaruhi, di mana penggunaan PayLater pada laki-laki lebih sering dipengaruhi oleh teman sebaya. Kebiasaan ini membentuk pola penggunaan yang berulang dalam kehidupan sehari-hari.

Hampir seluruh informan yakni 80% informan menyatakan tidak pernah memperoleh penjelasan dari keluarga mengenai Paylater. hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi keuangan Generasi Z lebih banyak dipengaruhi oleh media digital dibandingkan lingkungan keluarga.

C. Hukum Transaksi Shopee Paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Dalam Hukum ekonomi syariah, setiap transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Kaidah fikih menyebutkan الأصل في المعاملة الأبيحة الأدليل على تحريمها yang artinya hukum asal dari muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil

yang melarangnya, sebagaimana pendapat imam Asu-suyuthi dalam kitab *الأشبه والنظائر* yang menegaskan bahwa kebolehan dalam muamalah asal tidak ada dalil yang mengharamkan, jika gugur disebabkan adanya unsur riba, gharar, kezaliman, atau pelanggaran prinsip keadilan. Namun, sebagian besar informan hanya memahami Shopee PayLater pada aspek teknis penggunaannya tanpa memahami akad yang mendasarinya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sistem pembayaran modern seperti halnya Paylater harus dianalisis berdasarkan akad dan mekanisme praktiknya.

Dalam praktiknya, Shopee PayLater memiliki karakteristik berupa penangguhan pembayaran yang disertai biaya tambahan serta denda keterlambatan. Layanan tersebut lebih menyerupai dengana akad utang (*qard*) yang mengharuskan pengguna mengembalikan dana yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber ahli yang menyatakan bahwa *“jika dalam utang terdapat tambahan yang disyaratkan sejak awal, maka hal tersebut termasuk riba dan tidak diperbolehkan dalam Islam”*. Namun, dalam praktiknya terdapat tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna. Di sinilah mekanisme paylater keluar dari prinsip kebolehan muamalah disebabkan oleh ada unsur riba, menurut teori *qard* yang sudah dijelaskan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Solihin (2022) yang menyimpulkan bahwa layanan PayLater cenderung mengandung unsur tambahan dalam transaksi utang, sehingga berpotensi mengarah pada praktik riba apabila tambahan tersebut disyaratkan sejak awal. Selain itu, penelitian Hidayat (2021) juga menegaskan bahwa pembiayaan digital berbasis PayLater perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian lain oleh Fauzan (2020) dalam kajian fintech syariah juga menunjukkan bahwa layanan kredit digital berpotensi mengandung unsur riba dan gharar apabila tidak disertai dengan kejelasan akad.

Sedangkan, Shopee Paylater tidak menjelaskan secara eksplisit jenis akad yang digunakan kepada pengguna. Pengguna hanya dimintai menyetujui syarat dan ketentuan secara administratif tanpa penjelasan mendalam mengenai bentuk akad serta implikasi hukumnya. Padahal, dalam hukum ekonomi syariah kejelasan akad merupakan syarat sah transaksi guna menghindari unsur gharar (ketidak pastian), sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan bahwa *al-gharar mamnu fil al-muamalat* (gharar dilarang dalam transaksi muamalah) (*الأشبه والنظائر_في قواعد الفقه*). Larangan gharar dalam transaksi juga ditegaskan dalam

hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan tercantum dalam Bulughul Maram karya Ibn Hajar al-Asqalani pada Bab Jual Beli. (Asqolani, n.d.).

Jika ditinjau dari mekanisme transaksinya, Shopee Paylater memiliki karakteristik berupa penangguhan pembayaran dilakukan di kemudian hari dengan adanya biaya tambahan serta denda keterlambatan. Berdasarkan karakteristik tersebut, Shopee Paylater mendekati akad *qard* (pinjaman), yaitu pemberian dana kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian sejumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Dalam fikih Islam, akad *qardh* bersifat sosial (*tabarru'*) dan tidak boleh mengandung unsur keuntungan bagi pihak pemberian pinjaman. Hal ini diperkuat oleh pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa setiap tambahan dalam transaksi utang yang disyaratkan sejak awal termasuk dalam kategori riba. Selain itu, menurut Mardani, praktik riba tidak hanya terbatas pada bunga konvensional, tetapi juga mencakup segala bentuk tambahan yang memberikan keuntungan sepihak dalam transaksi utang.

Dalam akad *qard*, prinsip hukum ekonomi syariah secara tegas melarang adanya tambahan atas pokok utang. Larangan ini didasarkan pada firman Allah:

احلّ البيع وحرّم الربا

“Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Adanya biaya tambahan dan denda keterlambatan dalam Shopee Paylater menunjukkan adanya unsur riba nasi'ah yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pembayaran. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw.: “Setiap utang yang mendatangkan manfaat (tambahan), maka ia adalah riba” (HR. al-Baihaqi). Oleh karena itu, setiap tambahan yang disyaratkan sejak awal dalam akad *qardh*, baik berupa bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan, termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Selain unsur riba, ketidakjelasan akad dalam praktik Shopee PayLater juga menimbulkan unsur gharar. Padahal, Islam menekankan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa akad yang tidak jelas berpotensi merusak keabsahan muamalah karena membuka peluang ketidakadilan antara para pihak. Dengan demikian, tidak adanya penjelasan akad yang tegas antara jual beli, pembiayaan, atau pinjaman memperkuat

indikasi gharar dalam transaksi ini. Dalam kajian fikih, sebagaimana dijelaskan oleh Haroen(2000), gharar merupakan ketidakjelasan dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam Islam.

Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 1 tahun 2004 yang menegaskan bahwa setiap transaksi pembiayaan wajib menggunakan akad yang jelas, transparan, dan bebas dari unsur riba. DSN-MUI juga menegaskan bahwa denda keterlambatan tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga penyedia pembiayaan, melainkan hanya bersifat sanksi non-komersial.

Sejalan dengan itu, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) menyatakan bahwa sistem pembayaran tertunda yang disertai tambahan biaya dan denda keterlambatan termasuk dalam kategori utang berbunga apabila tidak memenuhi prinsip kejelasan akad dan keadilan. Tidak hanya itu LBM NU juga menyatakan bahwa sistem Paylater sama persis dengan bank konvensional. Pandangan ini juga ditegaskan oleh ulama fikih klasik, seperti Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa “setiap pinjaman yang disyaratkan adanya tambahan maka hukumnya haram tanpa perbedaan pendapat” (Ibn Qudamah, Al-Mughni). Oleh karena itu, praktik Shopee PayLater dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Tabel Pengambilan Sumber data Primer dan Sekunder

No	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Tujuan Pengumpulan	Bentuk Data
	Wawancara	20 informan Generasi Z	Mengetahui pemahaman, perilaku, dan alasan penggunaan PayLater	Data primer (narasi pengalaman)
	Wawancara ahli	Kiai Pondok Pesantren / ahli fikih muamalah	Mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah	Data primer (pendapat ahli)

	Observasi	Aplikasi Shopee PayLater & syarat ketentuan	Mengidentifikasi sistem dan potensi pelanggaran syariah	Data deskriptif
	Dokumentasi	Catatan wawancara, foto, dokumen	Mendukung dan memperkuat data lapangan	Data visual & arsip
	Survei	Informan penelitian	Mengetahui frekuensi penggunaan & alasan memilih PayLater	Data kuantitatif sederhana
	Triangulasi	Semua sumber data	Validasi dan keabsahan data	Data terintegrasi

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman Generasi Z di Desa Tambak Rejo terhadap praktik Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih tergolong rendah. Sebagian besar pengguna memanfaatkan layanan tersebut karena kemudahan transaksi, ketersediaan limit kredit, serta berbagai promo yang ditawarkan oleh platform, tanpa memahami secara jelas mekanisme akad serta implikasi hukumnya dalam hukum ekonomi syariah.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme Shopee PayLater memiliki karakteristik yang mendekati akad qard (pinjaman) karena adanya pemberian dana yang harus dikembalikan oleh pengguna dalam jangka waktu tertentu. Namun, adanya tambahan biaya layanan serta denda keterlambatan menunjukkan potensi unsur riba nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pembayaran. Selain itu, ketidakjelasan akad dalam layanan tersebut juga berpotensi menimbulkan unsur gharar karena pengguna tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bentuk akad dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, praktik Shopee PayLater dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqolani, I. H. (1449). *Bulughul Maram*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Nawawi, I. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- As-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: *A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4).
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. New York: David McKay Company. Vol. 47, No. 4, hlm. 1271-1335.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/III/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fauziah, N., et al. (2025). Buy now pay later dan perilaku konsumsi generasi muda di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2.
- Haroen, N. (2000). *Fikih muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hidayat, A. (2021). Analisis pembiayaan digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–115.
- Ibn Qudamah. (2008). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kredivo. (2024). *Perilaku Konsumen Digital Indonesia*. Jakarta: Kredivo Group.
- Mahessa, R., et al. (2024). Analisis hukum Islam terhadap layanan paylater dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1.
- Mardani. (2012). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Kencana.
- Mishkin, F. S. (2016). *The economics of money, banking, and financial markets*. Boston: Pearson Education.
- Munawarsyah. (2024). Fintech lending dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. *Jurnal Muamalah*, Vol. 6, No. 1.
- Putri, D. (2020). Literasi keuangan dan perilaku konsumsi masyarakat. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 67–80.

- Rahmawati, N. (2021). Perilaku konsumen dalam penggunaan PayLater di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(1), 45–58.
- Sundari, R. (2023). Pandangan generasi milenial terhadap penggunaan paylater dalam transaksi online. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Suhandoyo. (2023). Denda keterlambatan pada Shopee PayLater ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal Fikih Muamalah*, 5(1).
- Solihin, et al. (2022). Analisis Shopee Paylater dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Concise Definition of Fintech. *Journal of Innovation Management*, Vol. 4, No. 4, hlm. 32-54.
- Syafi'i, A. S. (1985). *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Zayudi, M., & Pertiwi, A. (2025). Literasi hukum ekonomi syariah generasi Z dalam penggunaan fintech. *Jurnal Studi Syariah*, 11(1).